

Penguatan Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan Indragiri Hilir

Nur Komariah¹, Fitri Wahyuni^{2*}, Suriyah³, Rusli Ibrahim⁴, Herni Hartati⁵
^{1,2}Universitas Islam Indragiri, Riau
^{3,4}STAI AR-Ridho Bagansiapiapi, Riau
⁵IAI Tafaqquh Fiddin, Riau
*fw160586@gmail.com

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk elit politik dan penegak hukum, menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan pengamalan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dan pemahaman agama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)* dengan pendekatan observasi, wawancara, ceramah, dan praktik ibadah. Kegiatan dilaksanakan setiap Jum'at selama satu tahun (Januari–Desember 2024), mencakup materi keagamaan (Al-Qur'an, tauhid, fiqh, akhlak) dan hukum (sanksi pidana, kesadaran hukum). Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman agama WBP dalam praktik ibadah seperti shalat dan thaharah, serta tumbuhnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindak kejahatan yang mereka lakukan. Namun, kemampuan membaca Al-Qur'an belum sepenuhnya mencapai target. Kegiatan ini juga memberikan dampak psikologis positif, seperti penyesalan atas kesalahan dan tekad untuk tidak mengulangi pelanggaran. Implikasinya, pendampingan holistik berbasis agama dan hukum dapat menjadi model efektif dalam pembinaan narapidana untuk reintegrasi sosial yang lebih baik.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, pengamalan agama, WBP wanita, PAR, Lembaga Pemasyarakatan

Strengthening Islamic Religious Education In Forming Legal Awareness Of Indragiri Hilir Correctional Citizens

Violations of the law committed by various groups, including political elites and law enforcers, indicate low legal awareness and practice of religious values in society. This community service aims to build legal awareness and religious understanding for female Correctional Inmates (WBP) at the Class IIA Tembilahan Correctional Institution, Indragiri Hilir, Riau. The method used is Participatory Action Research (PAR) with an approach of observation, interviews, lectures, and worship practices. Activities are carried out every Friday for one year (January–December 2024), covering religious material (Al-Quran, tauhid, fiqh, morals) and law (criminal sanctions, legal awareness). The results of the community service show an increase in WBP's understanding of religion in worship practices such as prayer and thaharah, as well as a growing awareness of the legal consequences of the crimes they commit. However, the ability to read the Qur'an has not fully reached the target. This activity also has a positive psychological impact, such as regret for mistakes and determination not to repeat violations. The implication is that holistic assistance based on religion and law can be an effective model in fostering prisoners for better social reintegration.

Keywords: *Legal awareness, religious practice, female prisoners, PAR, Correctional Institutions*

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan untuk mengarahkan manusia agar berperilaku sesuai dengan aturan sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang tenang dan damai.(Widowati 2015),(Lubis 2022). Kesadaran hukum seseorang terlihat pada tingkah laku dan ketaatannya pada hukum.(Alfiannur 2023),(Rezualto, Salsabila, and Abriyani 2022). Ketaatan pada hukum tidak hanya membawa keselamatan pada diri seseorang, namun juga membawa ketenangan dan kedamaian bagi orang lain.(Rezualto et al. 2022). Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat berakibat pada pelanggaran hukum.(Amelia et al. 2024) Kesadaran Hukum adalah adanya kesadaran dalam hati seseorang untuk selalu patuh dan taat pada hukum.(Ihsani 2021)

Elit politik, penegak hukum dan pelaksana hukum sebagai orang yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum dan pelaksana hukum hendaknya dapat mensosialisasikan pentingnya kepatuhan pada hukum.(Sulistiyono and Irawan 2024) Disamping itu mereka juga dituntut untuk menjadi teladan dalam pelaksanaan hukum, namun pada kenyataannya pelanggaran hukum justru dilakukan oleh para elit politik dan penegak hukum.(Harahap et al. 2023)

Pelanggaran hukum dapat berupa pelanggaran kode etik profesi, administrasi, korupsi, suap menyuap, pembunuhan antar elit politik, hingga pemerasan dan pemerkosaan(Rifa'i and Iftitah 2018); pelanggaran hukum dapat juga disebut dengan kejahatan yang di dalam hukum pidana dapat disebut juga sebagai delik, perbuatan melawan hukum. (Fitri Wahyuni 2017) Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Ilmu yang tinggi, jabatan serta kekayaan nyatanya tidak mampu melindungi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebut saja dalam penelitian (Atnan 2019) menyebutkan bahwa modus korupsi yang pernah terjadi di Jawa Barat yang menimpa mantan gubernur adalah mark up dana proyek hal ini terjadi pada Dani Setiawan yang sudah divonis empat tahun penjara oleh pengadilan Tipikor pada tahun 2009 titik kasusnya berupa korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans dan stoom Walls. Sementara itu, modus korupsi yang pernah menimpa bupati atau walikota adalah suap dan korupsi dana APBD. Modus 2 pernah dilakukan oleh Muchtar Mahmud, mantan walikota Bekasi yang menyuap anggota DPRD senilai 1,6 miliar 2 piala Adipura senilai 500 juta serta swap BPK senilai 40 juta sedangkan modus korupsi dana APBD pernah dilakukan oleh Eep Hidayat (mantan Bupati Subang) berupa korupsi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai 1,4 miliar. Selain itu penelitian, selanjutnya penelitian (lk wa)

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara Tim Abdimas, diketahui bahwa pelanggaran yang dialami oleh WBP wanita Tembilahan Indragiri Hilir adalah disebabkan: (1) penipuan, (2) narkoba, (3) pencurian, (4) korupsi, dan (5) pembunuhan. Dari para pelaku tersebut pada umumnya berada pada usia produktif yakni usia 30-45. (Wawancara Dengan.... Oleh Tim Abdimas). Sementara itu berdasarkan pengakuan dari beberapa WBP wanita mereka mengaku melaksanakan kejahatan tersebut dikarenakan ketidak sengajaan atau khilaf serta menyadari atas kesalahannya. (Wawancara dengan beberapa narasumber WBP)

Dari beberapa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum tidak hanya terjadi pada seseorang yang tidak memahami hukum, akan tetapi pelanggaran hukum dapat terjadi pada orang-orang yang paham hukum, bahkan orang yang diberikan amanah untuk melaksanakan hukum dan penegak hukum bisa saja menjadi pelaku hukum.

Untuk menjadi seseorang yang selamat di dunia lebih-lebih diakhirat, manusia tidak cukup hanya berbekalkan uang, jabatan dan kekuasaan akan tetapi pemahaman agama di ikuti dengan pengamalan agama yang lahir dari kesadaran, bukan karena takut pada pimpinan, namun karena taat kepada Allah SWT. Menyadari bahwa tujuan penciptaan manusia dimuka bumi ini adalah semata-mata beribadah kepada Allah SWT, menjadikan jabatan dan kedudukan sebagai media untuk beribadah dan mencari keridhoan Allah SWT.

Mengingat pentingnya keseimbangan antara ilmu, iman dan amal, maka Tim Abdimas akan melakukan kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tembilahan Indragiri Hilir. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita agar mendapatkan penguatan pemahaman dan pengamalan agama sehingga menjadi pedoman hidup manakala mereka mendapatkan kebebasan dan kembali kepada masyarakat. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan moril kepada WBP agar dapat menjalani masa tahanan dengan baik. Memanfaatkan masa tahanan untuk introspeksi diri, memahami visi dan misi Allah sebagai sang Khalik menciptakan manusia di muka bumi. Mengembalikan fitrah manusia untuk beribadah dimuka bumi dan menjadi Khalifah filardh. Melestarikan, menyebarkan kebaikan bukan menebarkan kejahatan dan kebatilan. .

Metode Pengabdian

Kegiatan ini diselenggarakan oleh dosen bekerja sama dengan lapas Tembilahan Indragiri Hilir. Diselenggarakan setiap hari Jum'at Jam 09.00-10.30 WIB. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penguatan pendidikan hukum dan agama serta meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak dan kewajiban mereka terhadap agama dan hukum negara. Pengabdian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang terletak di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Kegiatan ini diselenggarakan selama 1 Tahun dimulai pada bulan Januari hingga Desember.

Dilaksanakan dengan metode PAR (*participatory action research*)(Afandi, Agus 2019), Tim Abdimas memfokuskan kegiatan pada upaya pendampingan masyarakat lapas untuk memahami dan mengamalkan pendidikan agama dengan cara observasi, tanya jawab (wawancara), ceramah, dan praktek ibadah tentang materi pengetahuan agama dasar pada cakupan thaharah, shalat, membaca Al Qur'an, dan tahsin Alquran, Hadis dan Tarjamah Al Quran, serta pengenalan dasar-dasar hukum dalam berkewarganegaraan Indonesia.

Pada implementasinya kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut: (1) mengidentifikasi problem yang dihadapi WBP dilihat dari aspek pengetahuan hukum dan agama. (2) Perencanaan materi pendampingan pendidikan agama dan hukum, (3) Pelaksanaan. Kegiatan pendampingan agama dan hukum melalui metode ceramah atau kajian agama, praktik ibadah dan sosialisasi hukum (4) monitoring dan evaluasi program. Berikut ini Alur kegiatan pengabdian pada metode PAR:

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Implementasi kegiatan pendampingan Agama dan hukum melalui metode PAR dalam membangun kesadaran hukum dan pengamalan agama pada masyarakat WBP wanita Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sudah dilaksanakan sejak bulan Januari 2024- Januari 2025. Berikut ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tim abdi mas untuk pembinaan agama pada masyarakat WBP wanita kelas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Pertama; Analisis Kebutuhan.

Pada tahapan ini tim Abdimas melakukan tes diagnostik dengan memberikan beberapa pertanyaan dan uji kemampuan membaca al-qur'an, menyebutkan bacaan shalat, dan tata cara bersuci. Pada tahapan ini tim abdimas melakukan pengukuran dengan melaksanakan evaluasi diagnostik terhadap pemahaman agama warga binaan. Selain itu juga Tim Abdimas menanyakan bentuk kejahatan yang mereka lakukan sehingga menyebabkan mereka berada di Lembaga pemasyarakatan kelas II A. Diketahui bahwa dari aspek agama WBP Wanita masih banyak yang belum bisa membaca Alquran dengan lancar, selain itu juga diketahui masih terdapat warga yang belum bisa mengucapkan niat mandi besar dan belum bisa menghafal bacaan shalat dengan baik dan masih ada yang belum bisa membaca alquran. Sedangkan dari aspek kesadaran hukum WPB banyak yang belum menyadari secara hukum akibat dari perbuatan kejahatan yang telah mereka lakukan sehingga perlu adanya pemahaman tentang kesadaran hukum.

Kedua: Perencanaan.

Setelah evaluasi diagnostik tim abdimas merencanakan materi pendidikan agama sesuai dengan kebutuhan WBP wanita Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun materi yang diberikan kepada wanita binaan Pemasyarakatan wanita Tembilahan Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel: 1 Materi Penguatan Pendidikan Agama dan Hukum

No	Materi Keagamaan
1	Al-Qur'an dan Visi misi penciptaan manusia di muka bumi
2	Al-Qur'an dan Mengenal Allah
3	Al-Qur'an dan Mengenal diri sendiri sendiri
4	Al-Qur'an dan Hadits tentang Keutamaan Ilmu dan Ulama

5	Al-Qur'an & Memahami Rukun Iman
6	Al-Qur'an dan Thoharoh
7	Al-Qur'an dan Tata cara tayamum
8	Al-Qur'an dan Memahami hadits-hadits tentang keutamaan membaca Bismillah
9	Al-Qur'an dan Tata cara shalat dan Praktek shalat
10	Al-Qur'an dan Memahami Sifat-sifat wanita shalihah
11	Al-Qur'an dan Memahami puasa dan macam-macam puasa
	Materi Kesadaran Hukum:
1	Al-Qur'an dan Fenomena kejahatan yang ada di dalam masyarakat
2	Al-Qur'an dan Pentingnya kesadaran hukum untuk membangun pola pikir WPB
3	Al-Qur'an dan Sanksi-sanksi Pidana dalam hukum Indonesia guna memberikan efek jera bagi pelakunya

Ketiga: Pelaksanaan

Kegiatan Penguatan pendidikan agama pada Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Tembilahan Indragiri Hilir diselenggarakan di dua tempat, yakni: di Masjid lapas Tembilahan Indragiri Hilir, dan yang kedua di aula lapas Tembilahan Indragiri Hilir. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi jam 09.00-10.30 WIB. 45 menit pertama, tim Abdimas memberikan penguatan materi al-qur'an, dan 45 kedua tim Abdimas memberikan materi berupa penguatan pendidikan Tauhid, Hadis, dan Fiqih. Dan materi seputar hukum untuk memberikan pencerahan bagi WPB sehingga meningkatkan kesadaran hukumnya yang dibagi sesuai dengan silabus yang telah disusun. Pada tahapan ini Tim Abdimas juga memberikan kesempatan kepada WBP untuk bertanya jawab terkait materi-materi yang

disampaikan maupun terkait masalah-masalah yang dihadapi WBP kaitannya dengan pengalaman pendidikan agama Islam.

Gambar. 1
Kegiatan Pengabdian di Lapas Kelas II A Tembilahan Indragiri Hilir



Pada penerapannya, 45 menit pertama Tim Abdimas memberikan kesempatan kepada WBP untuk membaca Alquran satu persatu secara berurutan, sambil diluruskan makhorijul huruf beserta tajwidnya. Melalui metode ini WBP akan mendapatkan Penguatan cara membaca Alquran sesuai dengan makhorijul huruf dan tajwidnya. Selanjutnya pada 45 selanjutnya tim Abdimas memberikan kajian agama dengan materi-materi yang telah disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan WBP, yakni memberikan penguatan pendidikan Aqidah, Akhlak, Fiqih, Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu juga Tim Abdimas menjelaskan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum di dalam pembinaan tersebut sehingga WBP tidak mengulangi kejahatan yang sama setelah mereka kembali kemasyarakat.

Keempat: Evaluasi atau penilaian

Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan tim Abdimas secara sistematis dan terstruktur guna mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan yang diselenggarakan. (L 2019) Evaluasi dilaksanakan melalui metode tanya jawab dan praktik ibadah. (M. Darul Ilmi and M. Yahya Ashari 2024) Evaluasi yang diselenggarakan adalah evaluasi diagnostik dan evaluasi proses. Evaluasi diberikan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. (Suarga 2019) Evaluasi dilaksanakan setiap selesai proses pembelajaran, evaluasi sumatif tidak dilaksanakan sebab sesuai dengan masa tahanan yang dimiliki WBP tidak sama antara WBP satu dengan WBP lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa setelah mengikuti kegiatan Abdimas, terlihat WBP wanita mengikuti masa pembinaan dengan semangat, dan rasa optimis. Terlihat ada peningkatan kemampuan membaca al-qur'an sekitar 70%, walaupun ada juga WBP Putri yang belum bias membaca al-qur'an dan masih tahap iqra' (tahap dasar membaca al-qur'an) Selain itu kemampuan dalam menyebutkan bacaan shalat juga sudah sesuai. Namun masih ada juga WBP yang belum mengenal huruf hijaiyah. Hal ini disebabkan karena WBP yang silih berganti setiap saatnya, Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini masih terus

berlangsung sehingga kegiatan positif ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap perubahan perilaku. Selain itu terlihat juga WPB merasa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berupaya tidak akan mengulangnya lagi dengan bukti pencerahan tentang kedisiplinan hukum ini juga diberikan kepada WPB berupa materi-materi tentang hukum dan sanksi-sanksi yang mereka peroleh apabila mereka mengulangnya Kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan selama 6 bulan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan pendidikan Agama. Mereka tidak hanya dapat menjalani masa tahanan dengan rasa tenang, damai akan tetapi mereka juga mendapatkan penguatan pendidikan agama sehingga dapat dijamin untuk mereka menjalani visi dan misi Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, yakni sebagai hamba Allah yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, taat dan patuh kepada hukum Allah serta sebagai Khalifah di muka bumi dengan menjaga kelestarian alam semesta dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Berdasarkan kegiatan ini pula WPB dapat meningkatkan kemampuan membaca Al Quran dan tata cara shalatnya sehingga dapat membentengi mereka agar kembalinya dari Lapas tidak kembali melakukan perbuatan kejahatan.

Daftar Pustaka

- Afandi, Agus, Dkk. 2019. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Vol. 11.
- Alfiannur, Reza. 2023. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3(5):160–68. doi: 10.56393/decive.v3i5.2040.
- Amelia, Dean Putri, Kayus K. Lewoleba, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. 2024. "Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi." 2(3):110–14.
- Atnan, Nur. 2019. "Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14. doi: DOI: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.434>.
- Harahap, Maysarah, Ruth Nadya, Winanda Sitanggang, and Jamaludin Jamaludin. 2023. "Elit Politik Di Indonesia: Akar Dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3(06):2149–60. doi: 10.59141/comserva.v3i06.1023.
- Ihsani, M. Hanif. 2021. "Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(2):61. doi: <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>.
- L, Idrus. 2019. "EVALUASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN Idrus L 1." *Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran* 9(2):344. doi: DOI: <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v9i2.427>.
- Lubis, Arief Fahmi. 2022. "Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 2(3):44–50. doi: <https://doi.org/10.56910/wrd.v2i3.372>.
- M. Darul Ilmi, and M. Yahya Ashari. 2024. "Metode, Model Dan Pendekatan Evaluasi

- Dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2(1):27–40. doi: 10.61132/jbpai.v2i1.52.
- Rezualto, Rafi, Arsy Ninda Salsabila, and Elva Abriyani. 2022. “Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu ?” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3(1):59–63. doi: 10.57084/jpj.v3i1.758.
- Rifa’i, Ahmad, and Anik Iftitah. 2018. “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.” *Jurnal Supremasi* 8(2):4. doi: 10.35457/supremasi.v8i2.486.
- Suarga, Suarga. 2019. “Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Dalam Pengembangan Pembelajaran.” *Inspiratif Pendidikan* 8(1):327–38. doi: 10.24252/ip.v8i1.7844.
- Sulistiyono, Dwi, and Andrie Irawan. 2024. “Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” 4(2019):470–79. doi: <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.145>.
- Widowati, Christiani. 2015. “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan.” *ADIL: Jurnal Hukum* 4(1):150–67. doi: 10.33476/ajl.v4i1.31.
- Wahyuni Fitri. 2017. "Dasar-Dasar hukum Pidana di Indonesia",p(35) https://repository.unisi.ac.id/225/1/buku%20Dasar2%20hukum%20pidana_Dr.Fitri%20Unisi.pdf